



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 691 TAHUN 2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENGEMBANGAN OBYEK WISATA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan petunjuk teknis bantuan pengembangan objek wisata tahun anggaran 2022;
- b. bahwa dalam rangka pengendalian pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pengembangan Obyek Wisata Tahun 2022 pada Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2022, perlu membentuk Tim Pengendali Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengembangan Obyek Wisata Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021);
10. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengendali Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengembangan Obyek Wisata Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengendali Kegiatan sebagaimana di maksud diktum kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. melakukan identifikasi mandiri terhadap lokus yang diusulkan mendapatkan bantuan dikarenakan kondisi PPKM yang tidak memungkinkan tim pusat datang ke lapangan. Hasil identifikasi mandiri yang dilakukan dituangkan dalam Berita Acara hasil Identifikasi.
- b. menghimpun dan memproses lebih lanjut penyampaian usulan para Kepala Desa;
- c. memberikan bimbingan kepada desa penerima bantuan, dengan melibatkan pendamping lokal desa, pendamping desa, dan tenaga ahli infrastruktur;
- d. melaksanakan pengendalian mulai dari persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan;
- e. mengetahui/Menyetujui Tim Pengelola Keuangan dan Kegiatan (TPKK) dan Pengawas kegiatan pelaksanaan pembangunan;
- f. menyampaikan progres pelaksanaan pembangunan kegiatan 0% , 50%, dan 100% kepada Pusat cq. Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

- KETIGA : Tim Pengendali Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pengembangan Obyek Wisata Tahun 2022 Kabupaten Polewali Mandar dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 23 Mei 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 23 Mei 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 691 TAHUN 2022
TANGGAL : 23 MEI 2022

**SUSUNAN TIM PENGENDALI
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PENGEMBANGAN OBYEK WISATA KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2022**

- I. Penanggung jawab : Hj. Andi Nursami M.,SE.M.Adm.KP
(Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
- II. Ketua : Baso Asmad Matturungan, ST.,MAP
(Kepala Bidang Usaha Pariwisata)
- III. Anggota : 1. Akhmad Farid, S.PT (Kepala Bidang Ekonomi)
: 2. Fitriah, ST MT (Tenaga Ahli Kabupaten P3MD)

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 23 Mei 2022

